



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. RUDOLF REHI KAKA**, Tempat, tanggal lahir Karara, 31 Desember 1964, bertempat tinggal di Kamonggel, Desa Wailabubur Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Email: asteriusmudakondo98@gmail.com, NIK. 5318083112640016, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PAULINA GHEDA MAHA**, Tempat, tanggal lahir Hamonggo Lele, 24 April 1981, bertempat tinggal di Kamonggel, Desa Wailabubur Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Hp 082340760083, Email yulianainakodi6@gmail.com NIK. 5318086404810001, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb tertanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Wkb tertanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 17 Maret 2025 dalam register nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rudolf Rehi Kaka dan Paulian Gheda Maha, melangsungkan pernikahan secara agama Kristen katolik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 2 Juli 2008, dipimpin oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta dikeluarkan kutipan akta nikah pada tanggal 2 Juli 2008 Dengan Nomor 241

1. Asterius Muda Kondo
2. Maria Arista Kaka
3. Martina Kaka
4. Julianus Ndara Bali

2. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
3. Bahwa untuk anak para pemohon, lahir terlebih dahulu sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa untuk kepastian hukum status anak – anak tersebut adalah anak kami, para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melengkapai persyaratan administrasi taspen;

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas, para pemohon, mohon kepada ketua pengadilan negeri waikabubak kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon dipersidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti – bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
2. Menyatakan sah anak Bernama Asterius Muda Kondo, tempat tanggal lahir, Peha 20 Juni 1998 jenis kelamin laki -laki, Maria

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arista Kaka Tempat Tanggal Lahir, Kalembu komi Pada Tanggal Lahir 3 April 2001 jenis kelamin Perempuan, martina kaka, tempat tanggal lahir Waiholo, 24 April 2005 Jenis Kelamin Perempuan, Julianus Ndara Bali, Tempat Tanggal Lahir Kamonggel, 1 Juli 2007, jenis kelamin laki-laki

Merupakan anak-anak dari pasangan Rudolf Rehi Kaka Dengan Ibu Paulina Gheda Maha.

3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik (e-Summons) berdasarkan Risalah Panggilan Sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Dedi Firmansyah, A.Md. tanggal 18 Maret 2025 dan tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan persidangan dan untuk itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 124 HIR/148 RBg, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb dari register;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh kami Ardian Nur Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 99.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 0,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Wkb